

Nomor : 048 /K.Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02

Tebing Tinggi, 04 Mei 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Partai Politik se-Kabupaten Dharma Raya

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Ketua Badan Pemilihan Umum Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang :

- **Pasal 71**

- 1) *Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- 3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
- 4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;*
- 5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
- 6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

- **Pasal 73**

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- 2) Calon yang Terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- **Pasal 76**

- 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang :
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya **menghimbau** Ketua Partai Politik dan jajarannya se-Kabupaten Dharmasraya agar melaksanakan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



SYAMSURIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN SURAT HIMBAUAN BAWASLU KABUPATEN
DHARASRAYA

NOMOR : /K.Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02
TANGGAL : Mei 2020

NO	DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN DHARMASRAYA
1.	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3.	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5.	Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6.	Ketua Partai Golongan Karya (Golkar)
7.	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8.	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB)
9.	Ketua Partai Demokrat
10.	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
11.	Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12.	Ketua Partai Berkarya
13.	Ketua Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
14.	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
15.	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16.	Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo)